

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
YANG DILAKUKAN OLEH POLISI (Studi Kasus PTS No.
1268/Pid/B/2002. PN. JKT. UTARA)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S1)**

OLEH :

NAMA : BAMBANG SETYAWAN

NPM : 2005115150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
JAKARTA 2008**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Janganlah Tanya pada Negara apa yang bisa Negaramu berikan padamu

Tapi

“Tanya pada dirimu apa yang bisa kamu berikan kepada Negaramu”



Kupersembahkan untuk keluarga besarku

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BAMBANG SETYAWAN

NPM : 2005115150

FAK / PROG STUDI : ILMU HUKUM / HUKUM

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN
OLEH POLISI (Studi Kasus PTS
No.1268/Pid/B/2002.PN.JKT.UTARA)**



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


Drs. SA. Soepardi M.M


Warasman Marbun, SH.MH

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI B NOMOR : 001/ BAN/ PT/ AK-XI/ 51/ IV/ 2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BAMBANG SETYAWAN
NPM : 2005115150
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
YANG DILAKUKAN OLEH POLISI (Studi Kasus PTS No.
1268/Pid/B/2002. PN. JKT. UTARA)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal 30 Oktober
2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI**



(Drs. Soepardi, MM)

PENGUJI I

PENGUJI II



(Drs. Iketut Ratta, SH)



(A. Aziz Muhammad, SH, MH)

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



(Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum, Msi)

ABSTRAK

BAMBANG SETYAWAN 2005115150 TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH POLISI (Studi Kasus PTS No. 1268/Pid/B/2002. PN. JKT. UTARA)

Lahirnya Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi Psikotropika 1971 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan Convention on Psychotropic Substance 1971 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang telah diartifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*. Secara histories ketentuan konvensi internasional mengenai Psikotropika baru dimulai tahun 1971 yaitu dengan dihasilkannya Convention on psychotropic substance 1971 oleh PBB. Konvensi ini merupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerjasama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan Psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Disamping itu, pengesahan konvensi menjadi landasan bagi tindakan Indonesia untuk mengatur peredaran psikotropika di dalam negeri. Sedangkan pengesahan konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika 1988 akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Berbagai peraturan perundangan lain yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana psikotropika adalah Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya Dalam kasus ini terdakwa sebagai anggota kepolisian seharusnya memberantas tetapi justru mengedarkan psikotropika. Adapun dalam tujuan penelitian ini adalah untuk mencari dasar pemberat bagi anggota polisi yang menjadi pengedar psikotropika dan apakah dalam hal ini putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian hukum normative yang mengambil bahan hukum dari perundang-undangan, selain itu juga mengambil bahan hukum kepustakaan. Dalam putusan tersebut banyak terjadi ketidakadilan karena banyak hal yang meringankan terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan berkurang yang tidak sesuai dengan hukum. Putusan hakim dalam hal ini tidak sesuai dengan undang-undang dengan hukuman 1 tahun penjara yang seharusnya 5 tahun penjara. Karena terdakwa adalah seorang aparat negara yaitu anggota polisi yang seharusnya hukuman yang dijatuhkan lebih berat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, sholawat dan salam atas Nabi besar Muhammad Saw, yang telah memberikan Rahmat-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Di dalam Penulisan Skripsi ini berjudul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH POLISI (Studi Kasus PTS No.1268/Pid/B/2002.PN.JKT.UTARA)**

Skripsi in diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis.

Adapun tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidaklah mungkin skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik, oleh karena itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. LOGAN SIAGIAN, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr. Drs. A.A OKA DHERMAWAN,SH,M.Hum,Msi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Drs. SA. Supardi M.M, Selaku pembimbing materi yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Warasman Marbun, SH.MH Selaku pembimbing teknis yang telah memberikan bimbingan,saran dan masukan kepada penulis.

5. Para dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kepada kedua Orang tua kami
7. Para Komandan atau atasan yang telah banyak memberikan dispensasi kebijaksanaan untuk melanjutkan study.
8. Teman-teman kuliah dan rekan-rekan dikantor yang telah memberikan banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dari awal perkuliahan sampai selesai.

Akhir kata, semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi semua yang membaca. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca apabila ada kekurangan di dalam pembuatan skripsi maka dengan ini penulis mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2008

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	
MOTTO PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Dilik	12
3. Rumusan	13
4. Saksi Pidana	16
5. Ruang Lingkup Kekuatan Berlakunya Hukum Pidana	18
6. Pemberatan Pidana di dalam dan di luar KUHP	21
B. Teori-teori Tentang Sebab Terjadinya Kejahatan	24
C. Sejarah Peraturan Psikotropika di Indonesia	26
D. Tinjauan Hukum Mengenai Fungsi, Tugas, Wewenang Serta Tanggung Jawab Kepolisian	35
BAB III ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1268 / PID / B / 2002. PN. JKT. UTARA.	
A. Terdakwa	39
B. Dakwaan	39

C. Fakta-fakta di Persidangan	42
1. Keterangan Para saksi	42
2. Keterangan Terdakwa	49
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	50
E. Pertimbangan dan Putusan Hakim	51
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Polisi Melakukan Tindak Pidana Psikotropika	58
B. Dasar Pemberat Pidana dalam Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa	60
C. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kepada Terdakwa.....	62
1. Analisa Kasus	63
2. Dakwaan	66
3. Putusan	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	